



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Fikran Alias Riski Alias Iki;
Tempat lahir : Sumoli;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 3 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten
Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:
Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 9
September 2017;

Anak didampingi oleh Andi Taufik, SH., Advokat/Penasihat Hukum
berdasarkan Penetapan Penunjukkan tertanggal 14 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk., tanggal 7 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/ 2017/PN Lwk., tanggal 7 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fikran Alias Riski Alias Iki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fikran Alias Riski Alias Iki dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa FIKRAN alias RISKI Alias IKI, pada hari sabtu tanggal 24 Juni tahun 2017 sampai dengan hari rabu tanggal 05 Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2017, bertempat di Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban NURUL MAGHFIRAH YASIN alias NURUL, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pada tanggal 01 Juni tahun 2017 terdakwa berkenalan dengan anak korban NURUL MAGHFIRAH YASIN alias NURUL (anak korban masih berusia 14 tahun, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Banggai tanggal 01 Mei tahun 2007 lahir di Pagimana tanggal 06 Oktober tahun 2002) melalui media social FACEBOOK, sehingga pada tanggal 02 Juni tahun 2017 terdakwa dengan anak korban NURUL MAGHFIRAH YASIN alias NURUL telah menjalin hubungan asmara. Dari perkenalan melalui FACEBOOK tersebut, terdakwa berhasil mendapatkan nomor HP dari anak korban sehingga selanjutnya komunikasi antara keduanya melalui SMS dan telepon.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 terdakwa dan anak korban janji melalui SMS dan telepon untuk bertemu di rumah milik TANTE SANTI alias BUNDA di kampung Pala depan Kantor Kel. Pagimana, setelah terdakwa bersama saudara ANTO sampai di rumah tersebut, sekitar pukul 05.00 WITA anak korban datang menemui didalam kamar tersebut, lalu anak korban duduk diatas ranjang samping terdakwa sehingga terdakwa terbangun dan langsung memeluk anak korban

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melingkarkan tangannya di pinggang anak korban, terdakwa lalu berkata “nga te mau baku naik?” anak korban menjawab “saya te mau”, terdakwa berkata lagi “nanti kalau nga hamil saya tanggung jawab”, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dengan cara memaksa kepala terdakwa untuk baring di atas bantal lalu terdakwa mencium bibir anak korban setelah itu ia membuka celana boxer menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa melepaskan celana dalamnya menggunakan kedua tangannya kemudian membuka baju anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan “buka dulu nga pe BH” sehingga anak korban membuka BH nya dan terdakwa melepaskan boxer miliknya yang pada saat itu ia tidak mengenakan celana dalam sehinganya mereka berdua telanjang, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sambil memegang kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa mengatakan “so betul belum ada yang ba pake ngana?” saksi jawab “belum” terdakwa berkata “saya te percaya, kalau saya te dapat nga pe perawan saya bikin apa ngana?” anak korban menjawab “terserah ngana” lalu terdakwa memasukkan Alat Kelamin (Penis) miliknya ke Alat Kelamin (Vagina) milik anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan dan menangis namun terdakwa menutup mulut anak korban dan mencabut Alat Kelamin (Penis) miliknya dan ia mengatakan “ada darah ini” lalu anak korban berkata “jangan balekos ngana” lalu terdakwa mengambil darah yang tercecer di sekitaran kemaluan anak korban kemudian ia menunjukkan kepada anak korban darah yang ia maksud tersebut setelah itu terdakwa berkata “saya sayang ngana, saya te mau ba kasih tinggal ngana apapun yang terjadi” kemudian terdakwa memasukkan Alat Kelamin (Penis) nya kembali ke Alat Kelamin (Vagina) milik anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga ia mengeluarkan Air Mani (Sperma) di dalam Alat Kelamin (Vagina) anak korban, kemudian ia mencabut Alat Kelamin (Penis) miliknya sehingga anak korban mengenakan kembali pakaian begitu pula dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata “nga belum mau pulang?” anak korban berkata “ada saya mau pulang” lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban setelah itu anak korban keluar dari rumah TANTE SANTI Alias BUNDA dan mengendarai motor anak korban untuk pulang;

Selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badang layaknya suami isteri untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Yang ketiga kalinya terdakwa FIKRAN alias RISKI Alias IKI dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah milik NURHALISA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Perbuatan yang keempat kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Perbuatan yang kelima kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Perbuatan yang enam kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Dan Perbuatan yang ketujuh kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai.

Setelah beberapa kali, Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri. Setelah selesai berhubungan badan layaknya suami-isteri, setelah mereka terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing, keluar dari kamar tersebut dan duduk di ruang tamu. Sekitar pukul 17.00 wita kemenakan anak korban yang bernama RIKY datang kerumah anak saksi LISA dan mencari anak korban sehingga anak korban dan terdakwa lari ke semak-semak yang berada di belakang rumah anak saksi LISA hingga jam 23.00 wita anak korban dan terdakwa keluar dari semak-semak tersebut dan pindah ke semak-semak yang terletak di depan rumah SAFRIL tidak lama kemudian saudara ANTO dan DANDI melewati semak-semak tersebut, terdakwa memanggil ANTO "sstt...sttt" ANTO berkata "sapa" terdakwa menjawab "iki" ANTO berkata "disitu saja kamu jangan keluar soalnya ulu pe sepupu so tahambur bacari kamu dua" kemudian ANTO dan DANDI pergi meninggalkan kami sedangkan anak korban dan terdakwa berada di semak-semak tersebut hingga pukul 03.00 wita. Sekitar pukul 03.30 wita anak korban dan terdakwa pergi ke Bunta mengendarai motor menuju kerumah RAHMAT sekitar pukul 09.00 wita anak korban dan terdakwa sampai di rumah milik RAHMAT kami duduk-duduk ditemani dengan RAHMAT setelah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sekitar pukul 15.00 wita kami akan menuju ke Ampana namun anak korban dan terdakwa telah dijemput oleh Anggota Polsek Nuhon;

Berdasarkan *Visum et Repertum* No Reg/RM :00-115344, tanggal 08 Juli 2017 jam 11.20 wita yang dibuat oleh Dokter ASRAWATI AZIS, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Rumah Sakit Daerah Kab. Banggai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari NURUL MAGFIRAH YASIN. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban perempuan, lima belas tahun.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1) Status generalis : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - 2) Pada pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) pada selaput darah : ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga samai jam sebelas dan ditemukan sisa selaput dara pada arah jam dua belas sampai jam dua yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Subsida

Bahwa ia terdakwa FIKRAN alias RISIKI Alias IKI, pada hari sabtu tanggal 24 Juni tahun 2017 sampai dengan hari rabu tanggal 05 Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2017, bertempat di Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan perbuatan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban NURUL MAGHFIH YASIN alias NURUL, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pada tanggal 01 Juni tahun 2017 terdakwa berkenalan dengan anak korban NURUL MAGHFIH YASIN alias NURUL (anak korban masih berusia 14 tahun, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Banggai tanggal 01 Mei tahun 2007 lahir di Pagimana tanggal 06 Oktober tahun 2002) melalui media social FACEBOOK, sehingga pada tanggal 02 Juni tahun 2017 terdakwa dengan anak korban NURUL MAGHFIH YASIN alias NURUL telah menjalin hubungan asmara. Dari perkenalan melalui FACEBOOK

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa berhasil mendapatkan nomor HP dari anak korban sehingga selanjutnya komunikasi antara keduanya melalui SMS dan telepon.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 terdakwa dan anak korban janji melalui SMS dan telepon untuk bertemu di rumah milik TANTE SANTI alias BUNDA di kampung Pala depan Kantor Kel. Pagimana, setelah terdakwa bersama saudara ANTO sampai di rumah tersebut, sekitar pukul 05.00 WITA anak korban datang menemui didalam kamar tersebut, lalu anak korban duduk diatas ranjang samping terdakwa sehingga terdakwa terbangun dan langsung memeluk anak korban dengan cara melingkarkan tangannya di pinggang anak korban, terdakwa lalu berkata *"nga te mau baku naik?"* anak korban menjawab *"saya te mau"*, terdakwa berkata lagi *"nanti kalau nga hamil saya tanggung jawab"*, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dengan cara memaksa kepala terdakwa untuk baring di atas bantal lalu terdakwa mencium bibir anak korban setelah itu ia membuka celana boxer menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa melepaskan celana dalamnya menggunakan kedua tangannya kemudian membuka baju anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan *"buka dulu nga pe BH"* sehingga anak korban membuka BH nya dan terdakwa melepaskan boxer miliknya yang pada saat itu ia tidak mengenakan celana dalam sehinganya mereka berdua telanjang, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sambil memegang kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa mengatakan *"so betul belum ada yang ba pake ngana?"* saksi jawab *"belum"* terdakwa berkata *"saya te percaya, kalau saya te dapat nga pe perawan saya bikin apa ngana?"* anak korban menjawab *"terserah ngana"* lalu terdakwa memasukkan Alat Kelamin (Penis) miliknya ke Alat Kelamin (Vagina) milik anak korban sehingga anak korban merasakan kesakitan dan menangis namun terdakwa menutup mulut anak korban dan mencabut Alat Kelamin (Penis) miliknya dan ia mengatakan *"ada darah ini"* lalu anak korban berkata *"jangan balekos ngana"* lalu terdakwa mengambil darah yang tercecer di sekitaran kemaluan anak korban kemudian ia menunjukkan kepada anak korban darah yang ia maksud tersebut setelah itu terdakwa berkata *"saya sayang ngana, saya te mau ba kasih tinggal ngana apapun yang terjadi"* kemudian terdakwa memasukkan Alat Kelamin (Penis) nya kembali ke Alat Kelamin (Vagina) milik anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga ia mengeluarkan Air Mani (Sperma) di dalam Alat Kelamin (Vagina) anak korban, kemudian ia mencabut Alat Kelamin (Penis) miliknya sehingga anak korban mengenakan kembali pakaian begitu pula dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata *"nga belum mau pulang?"* anak korban berkata *"ada saya mau pulang"* lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah itu anak korban keluar dari rumah TANTE SANTI Alias BUNDA dan mengendarai motor anak korban untuk pulang;

Selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Yang ketiga kalinya terdakwa FIKRAN alias RISKI Alias IKI dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Perbuatan yang keempat kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Perbuatan yang kelima kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Perbuatan yang enam kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai. Dan Perbuatan yang ketujuh kalinya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai.

Setelah beberapa kali, Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 di rumah milik NURHALISA SAPEDE Alias LISA (teman SMA anak korban) yang terletak di Distro EXTRA METAL Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri. Setelah selesai berhubungan badan layaknya suami-isteri, setelah mereka terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing, keluar dari kamar tersebut dan duduk di ruang tamu. Sekitar pukul 17.00 wita kemenakan anak korban yang bernama RIKY datang kerumah anak saksi LISA dan mencari anak korban sehingga anak korban dan terdakwa lari ke semak-semak yang berada di belakang rumah anak saksi LISA hingga jam 23.00 wita anak korban dan terdakwa keluar dari semak-semak tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pindah ke semak-semak yang terletak di depan rumah SAFRIL tidak lama kemudian saudara ANTO dan DANDI melewati semak-semak tersebut, terdakwa memanggil ANTO “sstt...sttt” ANTO berkata “sapa” terdakwa menjawab “iki” ANTO berkata “disitu saja kamu jangan keluar soalnya ulu pe sepupu so tahambur bacari kamu dua” kemudian ANTO dan DANDI pergi meninggalkan kami sedangkan anak korban dan terdakwa berada di semak-semak tersebut hingga pukul 03.00 wita. Sekitar pukul 03.30 wita anak korban dan terdakwa pergi ke Bunta mengendarai motor menuju kerumah RAHMAT sekitar pukul 09.00 wita anak korban dan terdakwa sampai di rumah milik RAHMAT kami duduk-duduk ditemani dengan RAHMAT setelah itu sekitar pukul 15.00 wita kami akan menuju ke Ampana namun anak korban dan terdakwa telah dijemput oleh Anggota Polsek Nuhon;

Berdasarkan *Visum et Repertum* No Reg/RM :00-115344, tanggal 08 Juli 2017 jam 11.20 wita yang dibuat oleh Dokter ASRAWATI AZIS, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Rumah Sakit Daerah Kab. Banggai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara NURUL MAGFIRAH YASIN. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban perempuan, lima belas tahun.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1) Status generalis : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - 2) Pada pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) pada selaput darah : ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga samai jam sebelas dan ditemukan sisa selaput dara pada arah jam dua belas sampai jam dua yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Nurul Magfirah Yasin Alias Nurul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Fikran karena ada hubungan pacaran sejak tanggal 2 Juni 2017 hingga saat ini;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat ini baru berumur 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Anak Korban mengetahui di periksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Fikran kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak korban telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Fikran, yaitu:
 1. Yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 wita di rumah milik Tante Santi Alias Bunda yang terletak di Kampung Pala depan Kantor Kelurahan Pagimana Kab. Banggai;
 2. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 19.00 wita di rumah milik Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang merupakan teman Anak Korban yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
 3. Yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah milik Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
 4. Yang keempat, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita di rumah milik Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
 5. Yang kelima, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita di rumah milik Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
 6. Yang keenam, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita di rumah milik Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
 7. Yang ketujuh, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
 8. Yang kedelapan, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa Anak Fikran melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara pertama-tama Anak Fikran mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, kemudian mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban selanjutnya Anak Fikran memasukkan alat kelamin (penis) miliknya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban kemudian mendorong pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak Fikran karena Anak Fikran pernah mengatakan sayang dan cinta sama Anak Korban dan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
 - Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak Fikran terhadap Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa pada awalnya, Anak korban merasakan sakit, akan tetapi lama-lama Anak Korban menikmati persetubuhan tersebut;
- Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Ramli A. Yasin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Fikran dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban Nurul Magfirah Yasin Alias Nurul;
 - Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Anak Fikran yang telah menyetubuhi anak Saksi yaitu Anak Korban Nurul;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Fikran telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nurul sekitar bulan Juli 2017 bertempat di rumah tempat tinggal teman anak korban yang bernama Lisa bertempat di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita saat itu adik saksi yang bernama saudari Lisna Yasin memberitahukan kepada saksi jika adik saksi sudah memberitahukan kepada anak saksi tentang apa saja yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, dan adik saksi juga mengatakan kepada saksi jika Anak Korban telah mengakui kepada adik saksi yang mana Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah tempat tinggal teman anak saksi yang bernama anak LISA di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Anak Fikran melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober 2002 dan saat ini Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa saat ini Anak Korban seperti anak yang ketakutan atau trauma atas persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Fikran;
 - Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudari Lisna Yasin, Anak Lisa, Sdra. Rahmat Alias Lundeng dan juga anak saksi yang bernama saudari Alwiyah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Alwiyah Yasin Alias Iya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Anak Fikran, juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah kakak Anak Korban Nurul Magfirah Yasin Alias Nurul;
- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Anak Fikran yang telah melakukan pencabulan terhadap adik kandung Saksi yang bernama Nurul;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Fikran telah melakukan pencabulan terhadap adik kandung saksi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di dalam rumah teman dari adik kandung saksi yang bernama anak Lisa, di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Fikran melakukan pencabulan terhadap adik kadung saksi;
- Bahwa kronologis sampai Saksi mengetahui perbuatan Anak Fikran terhadap adik kandung saksi yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 15.30 wita, saat itu Saksi berada di rumah tempat tinggal Saksi dan saat itu ayah kandung saksi datang dan menanyakan kepada Saksi *"tidak ada Nurul ke sini"* dan saksi jawab *"tidak ada tadi saya di kantor"* sehingga saat itu ayah Saksi langsung pergi mencari adik kandung saksi, dan sekitar jam 17.00 wita ayah kandung saksi datang lagi dan menanyakan kepada saksi *"belum ada Nurul datang"* dan saksi jawab *"tidak ada, habis kemana dia"* dan ayah saksi menjawab *"tidak tahu"* sehingga saat itu ayah saksi langsung pergi, kemudian sekitar jam 18.30 wita, Saksi bersama suami saksi yang bernama sdra. ILHAM, berbocengan mengendarai sepeda motor ke rumah tempat tinggal anak LISA untuk menanyakan kepada anak LISA apakah melihat adik kandung saksi namun saat itu dirumah anak LISA tertutup dan tidak ada orang, sehingga saksi dan suami saksi menemui ibu kandung dan ayah kandung saksi yang tinggal di rumah adik kandung saksi setelah itu saksi menanyakan kepada ayah saksi *"sudah ada Nurul"* dan ayah saksi menjawab *"belum ada"* sehingga sekitar jam 22.00 wita, adik saksi yang bernama saudari ANTI bersama anak kandung Saksi yang bernama RIKI mencari adik kandung saksi namun tidak diketemukan sehingga saat itu saksi bersama suami saksi kembali kerumah tempat tinggal saksi namun saat itu saksi bertemu dengan keluarga saksi yang juga mencari adik kandung saksi sehingga saat itu saksi bersama suami saksi kembali mencari adik kandung saksi namun sampai hari Kamis jam 02.00 wita dini hari, Saksi tidak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adik kandung saksi, sehingga saat itu saksi dan suami saksi kembali kerumah tempat tinggal saksi, dan sekitar jam 06.15 wita saksi dan suami saksi kembali mencari adik kandung saksi di rumah tempat tinggal teman adik kandung saksi yang bernama anak INTAN namun saat itu anak INTAN tidak mengetahui dimana adik kandung saksi sehingga saat itu saksi menyuruh anak INTAN untuk menelpon adik kandung saksi karena jika saksi yang menelpon adik saksi, tidak di angkat oleh adik kandung saksi sehingga saat itu anak INTAN langsung menelpon adik kandung saksi dan saat itu juga adik kandung saksi menerima telepon dari anak INTAN lalu Saksi bicara dengan adik kandung saksi dan adik kandung saksi mengatakan jika adik kandung saksi berada di Kampung Sembilan Kelurahan Hanga-hanga, dan saksi katakan kepada adik kandung saksi *"pulang saja"* namun adik kandung saksi menjawab *"saya tidak ada uang pulang"* lalu saksi katakan *"pulang saja nanti kaka bayarkan sewa mobil, mama sudah sakit disini, yang jujur ini dimana ngana kalau betul di situ nanti di jemput, kalau ngana tidak jujur kaka mau lapor polisi"* namun saat itu adik kandung saksi menjawab *"jika dirinya di kampng sembilan"* akan tetapi saat itu saksi tidak percaya kepada adik kandung saksi sehingga saat itu saksi dan suami saksi ke Polsek Pagimana untuk meminta bantuan namun saat itu anggota Polsek Pagimana menyarankan agar saksi langsung saja ke Polres karena kampung sembilan itu dekat dengan Polres nanti sama-sama di cari, sehingga saat itu saksi dan suami saksi kembali kerumah saksi namun masih di perjalanan anak INTAN menelpon saksi dan mengatakan *"kamari dulu ada yang mau di kasih tahu... penting"* sehingga saat itu juga saksi langsung menemui anak INTAN yang saat itu berada di rumah tempat tinggal saudari SANTI, selanjutnya anak INTAN mengatakan kepada saksi *"ada yang sms ke saya, ini Nurul dan Iki ada di rumahnya Rahmat di Desa Pakoa Kecamatan Nuhan"* sehingga saat itu saksi meminta kepada anak INTAN untuk melihat pesan SMS tersebut akan tetapi anak INTAN katakan jika pesan SMS tersebut anak INTAN sudah hapus, selanjutnya suami saksi meminta nomor hand phone yang ada pada anak INTAN selanjutnya suami saksi langsung menelpon nomor tersebut dan saat itu suami saksi bicara dengan ibu kandung dari sdra. RAHMAT lalu ibu kandung dari sdra. RAHMAT mengatakan kepada suami saksi jika adik kandung saksi dan Anak Fikran berada dirumahnya, kemudian saksi langsung bicara dan saksi katakan kepada ibu dari sdra. RAHMAT agar adik kandung saksi dan Anak Fikran ditahan dulu nanti sepupu saksi jemput, sehingga saat itu juga saksi langsung menghubungi suami dari sepupu saksi yang bernama

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. TAUFIK yang berada di Kecamatan Nuhon untuk menjemput adik kandung saksi, dan selanjutnya saksi bersama suami saksi naik mobil menuju Kecamatan Nuhon namun masih diperjalanan sdra. TAUFIK menelpone saksi jika adik kandung saksi dan Anak Fikran sudah di jemput oleh anggota Polsek Nuhon nanti ke Polsek Nuhon saja, dan setelah sampai di Polsek Nuhon, Saksi melihat adik kandung saksi bersama Anak Fikran sehingga saat itu Kapolsek Nuhon menyerahkan adik kandung saksi sedangkan Anak Fikran dijemput oleh anggota Polsek Pagimana selanjutnya saksi bersama suami saksi membawa adik kandung saksi ke Polsek Pagimana dan sampai di polsek Pagimana sekitar jam 19.30 wita lalu sekitar jam 20.00 wita saksi bersama suami saksi membawa adik kandung saksi pulang kerumah;

- Bahwa adik kandung saksi yakni Anak Nurul belum pernah menikah, dan baru lulus sekolah di SMP Negeri 1 Pagimana Kecamatan pagimana Kabupaten Banggai dan saat berumur 15 (lima belas) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Nurhalisa Alias Lisa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Fikran, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Anak Fikran yang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban Nurul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana Anak Fikran melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nurul;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan jika Anak Fikran dan Anak Korban Nurul Magfirah Alias Ulu sering kerumah tempat tinggal Anak Saksi di Kelurahan Pagimana Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, karena mereka ingin bicara berdua;
- Bahwa setiap kali Anak Fikran dan Anak Korban Nurul datang ke rumah tempat tinggal Anak Saksi, saat itu hanya anak saksi sendiri di dalam rumah, sedangkan ibu kandung anak saksi ada keluar bekerja, sedangkan ayah anak saksi sudah tidak tinggal bersama karena ibu dan ayah anak saksi sudah bercerai;
- Bahwa antara Anak Fikran dan Anak Korban Nurul ada hubungan Asmara (pacaran);
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Fikran dan Anak Korban Nurul masuk ke dalam kamar tempat tidur anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah meninggalkan Anak Fikran dan Anak Korban Nurul di dalam rumah tempat tinggal anak saksi karena saat itu anak saksi main kerumah tempat tinggal teman anak saksi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya anak saksi meninggalkan Anak Fikran dan Anak Korban Nurul berdua di dalam rumah tempat tinggal anak saksi, yang dilakukan oleh Anak Fikran dan Anak Korban Nurul adalah duduk di kursi yang berada di ruangan tamu sambil bicara dan juga duduk berdua di kursi yang berada di dapur;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, yang dilakukan Anak Fikran dan Anak Korban Nurul hanya bicara berdua di dalam rumah tempat tinggal anak saksi;
 - Bahwa Anak Korban Nurul pernah mengatakan kepada anak saksi *"Lisa, Iki sudah kasih hamil saya"* pada hari dan tanggal yang anak saksi sudah lupa bulan Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita saat itu anak saksi seorang diri di rumah kemudian anak korban Nurul datang lalu Anak Saksi dan Anak Korban Nurul duduk di kursi yang berada di ruangan tamu dan saat itu anak korban Nurul mengatakan kepada anak Saksi *"Lisa, Iki sudah kasih hamil saya"* dan anak saksi tanya *"kenapa ngana bisa tahu kalau ngana hamil"* lalu anak korban Nurul menjawab *"saya sudah ba tes"* dan anak saksi katakan *"baru bagaimana"* dan saat itu anak korban Nurul menjawab *"tidak tahu ini"* setelah itu Anak Korban Nurul pamit meninggalkan rumah anak saksi dan pergi tidak tahu kemana.
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, orang yang mengetahui kalau Anak Fikran telah melakukan pencabulan terhadap anak korban Nurul adalah saudari Intan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Susanti E. Yusuf Alias Bunda, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Anak Fikran, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Anak Fikran yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nurul Magfirah Alias Nurul;
 - Bahwa Anak Fikran pernah menyewa kos tempat tinggal saksi bersama teman-temannya yang saat itu bekerja di tempat permainan Hoya-hoya sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Juni 2017;
 - Bahwa pada saat Anak Fikran bersama teman-temannya menyewa kos tempat tinggal saksi, saat itu Saksi tinggal bersama mereka karena Anak Fikran bersama teman-temannya hanya menyewa 1 (satu) kamar depan rumah tempat tinggal saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana Anak Fikran melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Nurul;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Fikran telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Nurul karena ayah kandung dari anak korban Nurul mengatakan kepada saksi jika Anak Fikran telah membawa lari anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Fikrandan Anak Korban Nurul ada hubungan asmara (pacaran);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang dialami oleh Anak Korban Nurul atas pencabulan yang dilakukan Anak Fikran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui Anak Fikran telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Nurul;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Fikran pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Anak Fikran mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Fikran terhadap Anak Korban Nurul Magfirah Alias Nurul;
 - Bahwa Anak Fikran kenal dan pacaran dengan Anak Korban Nurul sejak tanggal 02 Juni 2017;
 - Bahwa selama pacaran tersebut, Anak Fikran telah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Nurul, yaitu:
 1. Yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 05.00 wita bertempat di dalam kamar rumah milik TANTE SANTI alias BUNDA di Kampung Pala depan Kantor Kelurahan Pagimana;
 2. Yang ke 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang Anak Fikran sudah lupa bulan Juni 2017 sekitar jam 19.00 wita bertempat di dalam kamar rumah milik anak LISA di Kampung Pala Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
 3. Yang ke 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang Anak Fikran sudah lupa bulan Juni 2017 sekitar jam 11.00 bertempat di dalam kamar rumah milik anak LISA di Kampung Pala Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
 4. Yang ke 4 (empat) kali pada hari dan tanggal yang Anak Fikran sudah lupa bulan Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita di dalam kamar rumah milik anak LISA di Kampung Pala Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
 5. Yang ke 5 (lima) kali pada hari dan tanggal yang Anak Fikran sudah lupa bulan Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di dalam kamar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik anak LISA di Kampung Pala Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;

- Bahwa cara Anak Fikran melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Nurul adalah pertama-tama Anak Fikran mencium pipi Anak Korban Nurul kemudian mencium bibirnya lalu memegang buah dadanya dan kemudian Anak Fikran memasukkan alat kelamin (penis) Anak Fikran kedalam lubang alat kelamin (vagina) Anak Nurul dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga keluar sperma didalam vagina Anak Nurul;
- Bahwa pada saat Anak Fikran melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Nurul di dalam kamar rumah milik TANTE SANTI alias BUNDA yang mengetahui adalah teman Anak Fikran yang bernama Anto;
- Bahwa pada saat Anak Fikran melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Nurul di dalam kamar rumah milik Anak Lisa yang mengetahui adalah Anak Lisa;
- Bahwa waktu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nurul, Anak Fikran tidak pernah memaksa dan memberikan sesuatu, Anak Fikran hanya mengatakan kalau Anak Fikran sayang kepada Anak Korban Nurul dan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban Nurul hamil;
- Bahwa Anak Fikran tidak tahu berapa umur Anak Korban Nurul;
- Bahwa Anak Fikran merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Nurul Magfirah Yasin, lahir tanggal 6 Oktober 2002 anak dari pasangan suami istri Ramli A. Yasin dengan Asni Budua;
- Surat *Visum Et Repertum* : No. Reg/RM :00-115344, tanggal 08 Juli 2017 atas nama Nurul Magfirah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asrawati Azis, SpF, selaku dokter Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal BRSD Kabupaten Banggai, dengan hasil sebagai berikut :
 - Korban perempuan, lima belas tahun;
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - o Status generalis : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - o Pada pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) pada selaput darah : ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga samai jam sebelas dan ditemukan sisa selaput dara pada arah jam dua belas sampai jam dua yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Fikran telah 8 (delapan) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nurul Magfirah Yasin Alias Nurul, yaitu yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 wita di rumah milik Tante Santi Alias Bunda yang terletak di Kampung Pala depan Kantor Kelurahan Pagimana Kab. Banggai dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Fikran dengan cara yang hampir sama yaitu pertama-tama Anak Fikran mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban, kemudian mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban Nurul selanjutnya Anak Fikran memasukkan alat kelamin (penis) miliknya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban Nurul kemudian mendorong pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban Nurul;
- Bahwa Anak Korban Nurul mau melakukan persetubuhan dengan Anak Fikran karena Anak Fikran mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban Nurul dan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Fikran tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* : No. Reg/RM :00-115344, tanggal 08 Juli 2017 atas nama Nurul Magfirah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asrawati Azis, SpF, selaku dokter Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal BRSD Kabupaten Banggai, dengan hasil sebagai berikut :
 - Korban perempuan, lima belas tahun;
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - o Status generalis : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - o Pada pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) pada selaput darah : ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga samai jam sebelas dan ditemukan sisa selaput dara pada arah jam dua belas sampai jam dua yang diakibatkan kekerasan tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban Nurul baru berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan karena lahir pada tanggal 06 Oktober 2002;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Subsidair melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan deakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai unsur tindak pidana maka setiap orang dapat dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Anak dipersidangan yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama Fikran Alias Riski Alias Iki yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian dengan orang yang dihadirkan sebagai Anak di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *Willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang atau tidak (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, halaman 169-175*);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga dengan demikian pengertian "dengan sengaja" diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan tentang kesengajaan yaitu:

- a. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (*gekleurd*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya "kesengajaan" pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum;



b. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (*kleurloos opzet*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat / si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting*, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” ini berada sebelum unsur – unsur yang lain, sedangkan unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), adalah dua cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain tersebut bahwa semua itu seolah-olah benar. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu merupakan sarana agar orang lain (korban) berbuat/melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kemaluan wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Fikran telah menyetubuhi Anak Korban Nurul Magfirah Yasin Alias Nurul sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 wita di rumah milik Tante Santi Alias Bunda yang terletak di Kampung Pala depan Kantor Kelurahan Pagimana Kab. Banggai dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Nurhalisa Sapede Alias Lisa yang terletak di Distro Extra Metal Kampung Pala Kec. Pagimana Kab. Banggai;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Anak Fikran lakukan dengan cara yang hampir sama yaitu pertama-tama Anak Fikran mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban Nurul, kemudian mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban Nurul selanjutnya Anak Fikran memasukkan alat kelamin (penis) miliknya yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban Nurul kemudian mendorong pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban Nurul;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan niatnya, sebelum Anak Fikran melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nurul, Anak Fikran merayu/membujuk Anak Korban Nurul dengan mengatakan bahwa Anak Fikran cinta dan sayang kepada Anak Korban Nurul dan nanti apabila Anak Korban Nurul sampai hamil, Anak Fikran sanggup bertanggung jawab dengan cara menikahinya sehingga Anak Korban Nurul percaya atas perkataan/bujukan Anak Fikran tersebut sehingga mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Fikran tersebut kepada Anak Korban Nurul maka berdasarkan *Visum Et Repertum* : No. Reg/RM :00-115344, tanggal 08 Juli 2017 atas nama Nurul Maghfirah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asrawati Azis, SpF, selaku dokter Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal BRSD Kabupaten Banggai, dengan hasil pada pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) pada selaput darah : ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga samai jam sebelas dan ditemukan sisa selaput dara pada arah jam dua belas sampai jam dua yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah jelas bahwa Anak Korban Nurul mau disetubuhi oleh Anak Fikran karena Anak Korban Nurul percaya bujuk rayu Anak Fikran yang mengatakan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban Nurul hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat kejadian umur Anak Korban Nurul baru 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan karena lahir pada tanggal 6 Oktober 2002 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti atas perbuatan Anak Fikran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Fikran yang telah menyetubuhi Anak Korban Nurul dilakukan oleh Anak Fikran dalam keadaan sadar, yaitu Anak Fikran menyadari bahwa antara Anak Fikran dengan Anak Korban Nurul tidak terikat perkawinan sehingga menurut hukum tidak boleh melakukan hubungan badan apalagi Anak Korban Nurul masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan yang masih dikategorikan sebagai anak, akan tetapi meskipun Anak Fikran sadar bahwa perbuatan tersebut salah, Anak Fikran tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwarna dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi atas perbuatan Anak Fikran;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Anak Fikran haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Anak Fikran telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikenai tindakan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang tepat kepada Anak maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan penelitian menyeluruh terhadap Anak, mulai dari riwayat hidup, pandangan masa depan, tanggapan Anak atas masalah yang dialaminya, keadaan keluarga Anak, keadaan lingkungan masyarakat, tanggapan pihak keluarga, tanggapan pihak korban, masyarakat dan pemerintah setempat yang bertujuan agar Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak karena putusan Majelis Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari Anak oleh sebab itu Majelis Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, untuk perkara Anak Fikran diperoleh kesimpulan dan saran agar Anak Fikran diberikan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Fikran dipersidangan, bahwa Anak Fikran lahir pada tanggal 3 Mei 2000 sehingga pada waktu melakukan perbuatannya, Anak Fikran baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum sehingga berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa semua ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan sehingga dalam konteks ini mensiratkan, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, oleh karena itu anak memiliki peran strategis dimana secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sehingga membawa konsekuensi logis bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua, selain itu dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak sehingga pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan juga diutamakan pula prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan anak;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan perkembangan perilaku anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang melanggar hukum diusahakan agar anak tersebut jangan dipisahkan dari orang tua atau walinya.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tersirat bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*) dan pencegahan (*preventif*) bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan, Anak bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim sudah bijaksana dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan pernah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban Nurul Magfirah Yasin Alias Nurul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Anak Fikran Alias Riski Alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fikran Alias Riski Alias Iki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 6 November 2017, oleh kami SUHARDIN Z. SAPAA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRMAN, SH., dan H. SAYUTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 November 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JEANNY S TAMBARIKI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh LA ODE MUH. NUZUL, SH., Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd
SUDIRMAN, SH.

Hakim Ketua,

ttd
SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
H. SAYUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd
JEANNY S TAMBARIKI

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN NEGERI LUWUK,

Drs. ABD. MAUJUD MANSYOER, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)